



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 440-448  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Pengelolaan Limbah Organik *Home Industry* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lingkungan

Firnanda Agmilya Mukhibudin<sup>1\*</sup>, Nur Qoilu<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Ma'Arif Hasyim Latif, Indonesia

email: [firmanda\\_agmilya\\_mukhibudin@student.umaha.ac.id](mailto:firmanda_agmilya_mukhibudin@student.umaha.ac.id)<sup>1</sup>

### Article Info :

Received:  
15-05-2026  
Revised:  
25-05-2026  
Accepted:  
04-06-2026

### Abstract

*The issue of organic waste management in the home industry sector is a critical concern in environmental law due to the high potential for pollution resulting from small-scale production activities that are not yet fully managed in a systematic manner. This study aims to analyze the implementation of environmental law in organic waste management and to develop policies that are more adaptable to the characteristics of microenterprises. The research method employed is a legal-empirical approach, examining applicable legal norms such as Law No. 18 of 2008 on Waste Management and Government Regulation No. 22 of 2021, supplemented by field data collected through interviews with business operators at Agmilya Tea in Gresik Regency. The research results indicate that organic waste management practices have been carried out independently through a circular economy approach, such as the utilization of waste into natural fertilizers and pesticides; however, these practices have not yet been formally integrated into the regulatory system. The discussion highlights a gap between legal norms and implementation caused by technical and economic constraints, as well as bureaucratic complexity. Therefore, a reconstruction of environmental legal policies is needed one that is simpler, more practical, and grounded in empirical reality to enhance legal effectiveness and promote environmental sustainability in the home industry sector.*

**Keywords:** *Circular economy, home-based industries, environmental law, organic waste, policy reform.*

### Abstrak

Permasalahan pengelolaan limbah organik pada sektor home industry menjadi isu penting dalam hukum lingkungan karena tingginya potensi pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas produksi skala kecil yang belum sepenuhnya terkelola secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah organik serta merekonstruksi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengkaji norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta didukung data lapangan melalui wawancara pada pelaku usaha Agmilya Tea di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah organik telah dilakukan secara mandiri melalui pendekatan ekonomi sirkular, seperti pemanfaatan limbah menjadi pupuk dan pestisida alami, namun belum terintegrasi secara formal dalam sistem regulasi. Pembahasan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi yang disebabkan oleh keterbatasan teknis, ekonomi, serta kompleksitas birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum lingkungan yang lebih sederhana, aplikatif, dan berbasis pada realitas empiris guna meningkatkan efektivitas hukum dan mendorong keberlanjutan lingkungan pada sektor home industry.

**Kata kunci:** Ekonomi sirkular, home industry, hukum lingkungan, limbah organik, rekonstruksi kebijakan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam pengelolaan limbah organik menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan end-of-pipe menuju prinsip ekonomi sirkular dan zero waste yang menekankan pencegahan, pemanfaatan kembali, serta minimisasi residu sebagai bagian integral dari sistem produksi berkelanjutan, di mana tekanan terhadap sektor usaha skala kecil termasuk home industry semakin meningkat seiring dengan intensifikasi produksi dan keterbatasan kapasitas pengelolaan lingkungan

yang dimiliki, sehingga menempatkan aspek hukum lingkungan sebagai instrumen krusial dalam memastikan kepatuhan sekaligus mendorong inovasi pengelolaan limbah yang adaptif terhadap dinamika lokal dan global (Widiatmoko et al., 2024).

Dinamika tersebut semakin kompleks karena praktik pengelolaan limbah seringkali berada dalam ruang informal yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka regulasi formal, sementara tuntutan terhadap keberlanjutan terus mengalami eskalasi seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak ekologis dan kesehatan dari limbah organik yang tidak terkelola dengan baik (Jennifer et al., 2025). Situasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan limbah organik pada skala home industry tidak dapat lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan hukum yang responsif dan kontekstual. Literatur terdahulu telah mengidentifikasi berbagai model dan pendekatan dalam pengelolaan limbah organik, mulai dari pendekatan berbasis regulasi formal hingga integrasi nilai-nilai sosial dan kultural dalam praktik pengelolaan lingkungan, di mana studi empiris pada sektor usaha kecil seperti industri tempe dan tahu menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap regulasi daerah melalui pengolahan limbah cair meskipun masih menghadapi kendala teknis dan finansial (Nurutami & Soediro, 2023; Pratama et al., 2024).

Penelitian lain menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan limbah berbasis keberlanjutan dalam industri batik yang menekankan integrasi antara efisiensi produksi dan pengendalian dampak lingkungan sebagai bentuk respons terhadap tekanan regulatif dan pasar (Ragil et al., 2023). Sementara itu, pendekatan normatif dalam hukum lingkungan menempatkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagai fondasi dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan (Sallsabillah, 2021). Di sisi lain, perspektif berbasis nilai seperti fikih lingkungan memperluas kerangka analisis dengan memasukkan dimensi etika dan moral dalam pengelolaan limbah, sehingga memberikan landasan normatif alternatif yang relevan dalam konteks masyarakat tertentu (Yaqub et al., 2022).

Kajian-kajian tersebut menunjukkan fragmentasi konseptual yang cukup signifikan, di mana pendekatan teknis, normatif, dan kultural cenderung berjalan secara parsial tanpa integrasi yang memadai dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang terpisah antara praktik pengelolaan limbah di tingkat mikro dan kerangka hukum yang mengaturnya secara makro. Studi mengenai home industry secara khusus masih terbatas dalam mengaitkan praktik pengelolaan limbah dengan efektivitas implementasi hukum lingkungan, sebagaimana terlihat dalam penelitian terkait industri mebel yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha (Pramadhanti & Qoilum, 2026).

Upaya edukasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu sejalan dengan keberadaan regulasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum lingkungan mampu berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang efektif (Audrina & Pratiwi, 2026). Kondisi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara desain normatif hukum lingkungan dan realitas implementatifnya di sektor informal. Keterbatasan tersebut menegaskan urgensi untuk mengkaji pengelolaan limbah organik home industry tidak hanya dari aspek teknis atau sosial, tetapi melalui pendekatan hukum lingkungan yang mampu menjelaskan relasi antara norma, institusi, dan praktik secara lebih mendalam, mengingat dampak limbah organik yang tidak terkelola dapat menimbulkan degradasi kualitas lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta risiko kesehatan masyarakat yang bersifat kumulatif dan jangka panjang.

Penguatan instrumen hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga mencakup mekanisme implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengelolaan limbah di sektor usaha kecil (Jennifer et al., 2025; Widiatmoko et al., 2024). Ketiadaan pendekatan yang integratif berpotensi memperlemah efektivitas kebijakan lingkungan dan menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara global maupun nasional. Dalam lanskap keilmuan, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif hukum lingkungan dengan praktik pengelolaan limbah organik pada skala home industry, dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika kepatuhan, resistensi, dan adaptasi pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap bagaimana

norma hukum diterjemahkan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural mempengaruhi efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat mikro, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum lingkungan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi kompleksitas sektor informal (Pramadhanti & Qoilum, 2026; Nurutami & Soediro, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan limbah organik pada home industry dari perspektif hukum lingkungan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan model pendekatan yang lebih integratif dalam pengelolaan limbah berbasis kepatuhan hukum. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menghubungkan dimensi normatif dan empiris dalam hukum lingkungan, sementara kontribusi metodologisnya terwujud dalam penggunaan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis dengan observasi praktik lapangan, sehingga diharapkan mampu memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah organik yang efektif dan berkelanjutan pada sektor home industry.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris sebagai prosedur utama dalam mengkaji permasalahan pengelolaan limbah organik pada sektor home industry, dengan menekankan pada keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis terhadap ketentuan hukum lingkungan secara normatif dengan realitas sosial yang terjadi pada pelaku usaha, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam mengatur perilaku pengelolaan limbah. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik aktual yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumahan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis teks hukum, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dioperasionalkan dalam konteks sosial-ekonomi tertentu yang memiliki karakteristik khas sektor informal (Soerjono Soekanto, 1986).

Lokasi penelitian ditetapkan pada unit usaha industri rumahan Agmilya Tea yang berlokasi di Kabupaten Gresik sebagai locus empiris untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan limbah organik yang dihasilkan dari proses produksi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam dengan Saudari Naila Agmilya Az-Zahra selaku narasumber utama sekaligus owner dari Agmilya Tea, yang dipilih karena memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman praktis dalam pengelolaan limbah di unit usaha tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi data yang lebih fleksibel dan mendalam terkait aspek teknis, kendala, serta persepsi terhadap regulasi hukum lingkungan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna mengungkap pola-pola hubungan antara norma hukum dan praktik lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan terhadap efektivitas hukum lingkungan dalam konteks pengelolaan limbah organik pada sektor home industry (Moleong, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Norma Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Organik pada Home Industry**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengintegrasikan analisis norma hukum dengan temuan lapangan pada unit usaha Agmilya Tea di Kabupaten Gresik, sehingga memungkinkan penilaian terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam praktik nyata. Hasil wawancara dengan Naila Agmilya Az-Zahra menunjukkan bahwa pengelolaan limbah organik masih dilakukan secara sederhana tanpa sistem pengolahan terstandar meskipun terdapat kesadaran awal terkait pentingnya pengurangan limbah. Norma dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur kewajiban pengurangan dan penanganan sampah, tetapi implementasinya pada skala home industry belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas teknis dan pemahaman hukum. Kondisi

ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas empiris yang menuntut pendekatan interpretatif terhadap efektivitas hukum lingkungan (Siregar et al., 2026).

Perspektif tersebut menegaskan bahwa hukum lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai mekanisme rekayasa sosial dalam membentuk perilaku pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Analisis terhadap Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa norma kewajiban menjaga kelestarian lingkungan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional pada tingkat usaha mikro seperti home industry. Temuan empiris memperlihatkan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban tersebut secara normatif tetapi tidak memiliki panduan teknis implementatif. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah mengatur lebih rinci mengenai baku mutu dan pengelolaan limbah, tetapi akses terhadap regulasi tersebut masih terbatas bagi pelaku usaha kecil. Dalam praktik di Agmilya Tea, limbah organik cenderung dibuang atau dimanfaatkan secara terbatas tanpa pengolahan sistematis. Hal ini mencerminkan lemahnya internalisasi norma hukum dalam praktik ekonomi skala kecil (Purwendah & Erowati, 2021).

Pendekatan teleologis dalam hukum lingkungan menempatkan tujuan perlindungan lingkungan sebagai orientasi utama dalam penafsiran norma hukum. Konsep ekonomi sirkular menjadi relevan dalam mengisi kekosongan implementasi norma tersebut karena menekankan pada efisiensi dan pemanfaatan ulang limbah. Temuan empiris menunjukkan bahwa belum terdapat integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam praktik pengelolaan limbah di Agmilya Tea. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum mampu mendorong transformasi praktik produksi menuju keberlanjutan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan konsep lingkungan global (Nurhayati, 2021). Konstruksi hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kewajiban pengelolaan limbah berdasarkan klasifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan klasifikasi limbah sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa norma hukum belum dipahami sebagai kewajiban operasional yang mengikat. Fenomena ini dapat dianalisis sebagai lemahnya efektivitas hukum administratif dalam sektor informal. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum lingkungan (Setiyawan & Istichanah, 2024). Pengelolaan limbah organik pada home industry juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi pelaku usaha. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih memprioritaskan efisiensi biaya dibandingkan investasi dalam pengelolaan limbah. Kondisi ini terlihat pada praktik Agmilya Tea yang belum mengalokasikan sumber daya khusus untuk pengolahan limbah. Perspektif hukum ekonomi menunjukkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi pelaku usaha kecil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai keterbatasan sumber daya dalam home industry (Fikriyah, 2025).

Prinsip *polluter pays principle* dalam hukum lingkungan menegaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam praktik di Agmilya Tea, prinsip tersebut belum terimplementasi secara optimal karena tidak adanya mekanisme biaya lingkungan. Norma ini seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif dalam pengelolaan limbah. Ketidakterlaksanaan prinsip tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme implementasi norma hukum (Purwendah & Erowati, 2021). Dalam perspektif sosio-legal, pengelolaan limbah tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah di Agmilya Tea dipengaruhi oleh kebiasaan dan pengetahuan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak selalu menjadi determinan utama dalam perilaku pelaku usaha. Integrasi antara norma hukum dan nilai sosial menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep masalah dalam hukum ekonomi Islam (Prayuda et al., 2023).

Keterkaitan antara pengelolaan limbah dan kesejahteraan pelaku usaha menjadi variabel penting dalam analisis hukum lingkungan. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks Agmilya Tea, keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama dalam implementasi pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai kesejahteraan tenaga kerja pada home industry (Ramadanti, 2021). Implementasi hukum lingkungan pada home industry masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Temuan empiris

memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum efektif dalam mengatur praktik pengelolaan limbah organik. Kondisi ini menuntut reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap sektor informal. Pendekatan integratif antara norma hukum dan praktik sosial menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah. Kesimpulan ini memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai instrumen strategis dalam mencapai keberlanjutan (Kurniawan & Kusuma, 2021).

### **Analisis Bekerjanya Hukum Lingkungan dalam Praktik Daur Ulang Limbah Organik Home Industry**

Penelitian ini tetap menggunakan metode yuridis empiris dengan menitikberatkan pada bagaimana hukum lingkungan bekerja dalam praktik sosial melalui temuan lapangan di Agmilya Tea. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis norma hukum dengan realitas empiris terkait perilaku pelaku usaha dalam mengelola limbah organik. Berdasarkan hasil wawancara, praktik daur ulang limbah yang dilakukan tidak didorong oleh tekanan regulatif, melainkan oleh kesadaran internal pelaku usaha. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berfungsi lebih sebagai norma inspiratif dibandingkan instrumen koersif. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada penerimaan sosial terhadap nilai-nilai yang diatur dalam norma hukum (Siregar et al., 2026).

Bekerjanya hukum lingkungan dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum yang menekankan interaksi antara norma dan perilaku masyarakat. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaku usaha di Agmilya Tea telah menginternalisasi prinsip pengurangan limbah tanpa harus melalui mekanisme penegakan hukum formal. Pasal 12 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur kewajiban pengurangan dan penanganan sampah, namun implementasinya terjadi secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif melalui kesadaran kolektif, bukan semata melalui sanksi. Kondisi ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum (Nurhayati, 2021).

Hukum lingkungan juga dipengaruhi oleh kapasitas teknis dan ekonomi pelaku usaha. Berdasarkan temuan lapangan, keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang mempengaruhi bentuk implementasi pengelolaan limbah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah mengatur standar teknis pengelolaan limbah, tetapi tidak seluruh ketentuan tersebut dapat diterapkan oleh home industry. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat makro dengan realitas mikro pelaku usaha. Analisis ini memperlihatkan perlunya pendekatan diferensiatif dalam penerapan regulasi lingkungan (Kurniawan & Kusuma, 2021). Fenomena daur ulang limbah organik di Agmilya Tea menunjukkan bahwa hukum lingkungan dapat bekerja melalui mekanisme kultural. Pelaku usaha memanfaatkan limbah sebagai pupuk dan pestisida alami tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah. Praktik ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang menekankan pada pemanfaatan ulang sumber daya. Namun, secara normatif praktik ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi teknis yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara inovasi lokal dan kerangka hukum formal (Purwendah & Erowati, 2021).

Analisis terhadap Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup bersifat umum dan membutuhkan instrumen turunan yang lebih operasional. Dalam praktik di lapangan, norma tersebut diterjemahkan secara fleksibel oleh pelaku usaha sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara linear, tetapi melalui proses adaptasi sosial. Perspektif ini memperkuat pentingnya pendekatan sosio-legal dalam memahami efektivitas hukum lingkungan. Temuan ini sejalan dengan studi mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Prayuda et al., 2023). Kendala birokrasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum lingkungan dalam praktik. Pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam memperoleh legalitas produk hasil daur ulang karena prosedur administrasi yang kompleks.

Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya mendukung inovasi lingkungan pada sektor informal. Dalam perspektif hukum administratif, kondisi ini mencerminkan adanya disharmoni antara kebijakan dan implementasi. Analisis ini memperkuat argumentasi mengenai perlunya reformasi regulasi yang lebih inklusif (Setiyawan & Istichanah, 2024). Dari perspektif ekonomi, praktik pengelolaan limbah juga dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat. Pelaku usaha cenderung mengadopsi metode pengolahan yang sederhana dan murah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh insentif ekonomi yang tersedia. Studi sebelumnya

menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha kecil sangat bergantung pada efisiensi biaya operasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai dinamika ekonomi pada home industry (Fikriyah, 2025).

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi hukum lingkungan. Temuan lapangan menunjukkan adanya penerimaan sosial yang tinggi terhadap praktik daur ulang limbah. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum telah bertransformasi menjadi nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan teori living law yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa hukum lingkungan dapat berkembang melalui praktik sosial (Ramadanti, 2021). Hukum lingkungan bekerja melalui kombinasi antara norma formal dan kesadaran sosial. Temuan empiris memperlihatkan bahwa pelaku usaha mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip lingkungan secara mandiri. Namun, masih terdapat kendala struktural yang menghambat optimalisasi implementasi hukum. Hal ini menuntut adanya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sektor informal. Kesimpulan ini memperkuat peran hukum sebagai instrumen dinamis dalam mendorong keberlanjutan lingkungan (Indriyani, 2021).

### Rekonstruksi Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Organik Home Industry Berbasis Pendekatan Empiris

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum lingkungan berdasarkan temuan lapangan pada praktik pengelolaan limbah organik di Agmilya Tea. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap norma hukum positif dengan realitas empiris yang menunjukkan adanya kesenjangan implementasi. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha telah melakukan inovasi pengelolaan limbah, tetapi belum mendapatkan dukungan regulatif yang memadai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun belum disertai instrumen teknis yang aplikatif bagi sektor informal. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan yang mampu menjembatani antara norma hukum dan praktik sosial (Siregar et al., 2026).

Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan bahwa regulasi tersebut lebih berorientasi pada skala industri besar dengan standar teknis yang kompleks. Dalam praktiknya, pelaku home industry mengalami kesulitan dalam memenuhi standar tersebut karena keterbatasan sumber daya. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih mengandalkan metode tradisional dalam pengelolaan limbah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan sektor usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diferensiasi regulasi dalam hukum lingkungan (Kurniawan & Kusuma, 2021). Dalam perspektif normatif, prinsip polluter pays principle sebagaimana diatur dalam doktrin hukum lingkungan mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, dalam praktik di Agmilya Tea, prinsip tersebut belum diimplementasikan secara formal karena tidak adanya mekanisme pengenaan biaya lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem operasional usaha. Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa tujuan norma tersebut adalah pencegahan pencemaran, bukan sekadar pemberian sanksi. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme preventif (Purwendah & Erowati, 2021).

**Tabel 1. Rekonstruksi Kebijakan Limbah Home Industry**

Aspek	Regulasi Saat Ini	Permasalahan	Rekomendasi Rekonstruksi
Standar Pengelolaan Limbah	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Standar teknis terlalu kompleks bagi home industry	Simplifikasi standar berbasis skala usaha
Partisipasi Masyarakat	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Tidak tersedia panduan teknis operasional	Penyusunan pedoman teknis aplikatif
Legalitas Produk Daur Ulang	Peraturan Menteri terkait perizinan lingkungan	Prosedur birokrasi rumit dan mahal	Penyederhanaan perizinan dan subsidi uji mutu

Prinsip Tanggung Jawab	Prinsip <i>polluter pays principle</i> dalam hukum lingkungan	Tidak ada mekanisme biaya lingkungan	Insentif ekonomi dan skema tanggung jawab proporsional
Integrasi Ekonomi Sirkular	Belum terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi	Praktik lokal belum diakui secara formal	Pengakuan hukum terhadap praktik ekonomi sirkular

Rekonstruksi hukum juga perlu mempertimbangkan konsep ekonomi sirkular sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan limbah. Temuan empiris menunjukkan bahwa praktik daur ulang di Agmilya Tea telah mencerminkan prinsip ekonomi sirkular meskipun belum diakui secara formal dalam regulasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi integrasi antara praktik lokal dan kebijakan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan modern yang menekankan keberlanjutan. Integrasi tersebut memerlukan penyesuaian norma hukum agar lebih adaptif terhadap inovasi masyarakat (Nurhayati, 2021). Dalam konteks sosio-legal, rekonstruksi kebijakan harus mempertimbangkan budaya hukum masyarakat sebagai faktor determinan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan pelaku usaha berkembang secara mandiri tanpa intervensi negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berkembang dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *living law* yang menekankan pentingnya hukum yang tumbuh dari masyarakat. Kebijakan harus bersifat partisipatif dan berbasis komunitas (Prayuda et al., 2023).

Kendala struktural dalam bentuk birokrasi yang kompleks menjadi hambatan utama dalam implementasi hukum lingkungan. Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh legalitas produk hasil daur ulang karena prosedur administrasi yang tidak sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum memberikan kemudahan bagi inovasi lingkungan. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini mencerminkan perlunya reformasi kebijakan perizinan. Analisis ini memperkuat pentingnya penyederhanaan regulasi bagi sektor informal (Setiyawan & Istichanah, 2024). Dari aspek ekonomi, rekonstruksi kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku usaha kecil. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung menghindari biaya tambahan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum harus disertai dengan insentif ekonomi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan ekonomi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai dinamika ekonomi home industry (Fikriyah, 2025).

Keterkaitan antara kebijakan hukum dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam rekonstruksi hukum. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dapat memberikan nilai ekonomi tambahan bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perspektif ini sejalan dengan penelitian mengenai peran home industry dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi antara aspek ekonomi dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan kebijakan (Ramadanti, 2021). Rekonstruksi kebijakan hukum lingkungan harus didasarkan pada pendekatan empiris yang mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi pelaku usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki potensi besar dalam mengelola limbah secara mandiri. Namun, diperlukan dukungan regulatif yang lebih adaptif dan inklusif. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kesimpulan ini memperkuat peran hukum sebagai instrumen dinamis dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan (Indriyani, 2021).

## KESIMPULAN

Pengelolaan limbah organik pada sektor home industry telah mencerminkan adanya kesadaran hukum lingkungan secara empiris, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 secara normatif telah memberikan kerangka pengelolaan limbah yang komprehensif, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik usaha mikro. Temuan lapangan di Agmilya Tea menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular telah berjalan secara mandiri, meskipun belum terintegrasi secara formal dalam sistem regulasi. Kendala utama terletak pada keterbatasan teknis, ekonomi, serta kompleksitas birokrasi yang menghambat legalisasi dan pengembangan inovasi lingkungan. Maka diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum

lingkungan yang lebih sederhana, aplikatif, dan responsif terhadap kondisi empiris guna meningkatkan efektivitas hukum serta mendorong keberlanjutan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Audrina, N. P. N. S., & Pratiwi, N. I. (2026). Edukasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Dauh Puri Sebagai Wujud Implementasi Hukum Lingkungan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 1493-1498. <https://doi.org/10.31949/jb.v7i2.17734>
- Fikriyah, A. (2025). *Analisis peran home industry opak ketan dalam meningkatkan kesejahteraan Karyawan home industry opak ketan bapak topik di desa Lemahayu kecamatan kertasemaya kabupaten Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC).
- Fikriyah, A. (2025). *Analisis peran home industry opak ketan dalam meningkatkan kesejahteraan Karyawan home industry opak ketan bapak topik di desa Lemahayu kecamatan kertasemaya kabupaten Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC).
- Indriyani, D. (2021). *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada Home Industry Achmad Al Fatich Mebel Di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Jennifer, J., Davis, R., & Cristabella, N. (2025). Pengendalian Pengelolaan Sampah Indonesia dalam Perspektif Hukum: Studi Banding Peraturan Pengelolaan Sampah di Singapura. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(3), 314-331. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264>
- Kurniawan, S. B., & Kusuma, A. R. P. D. (2021). Penerapan circular economy dalam pengelolaan limbah industri domestik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(3), 505-514. <https://doi.org/10.14710/jil.19.3.505-514>
- Nurhayati, I. (2021). Pengelolaan sampah melalui konsep ekonomi sirkular. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.307>
- Nurutami, O., & Soediro, S. (2023). Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Tempe Kedelai di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah. *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 105-116. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14297>
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pramadhanti, E. R., & Qoilum, N. (2026). Analisis Pengelolaan Limbah Home Industry Mebel Di Desa Watupasang Kedamean Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(2), 754-762. <https://doi.org/10.62379/x3cbhp05>
- Pratama, M. L. A., Harahap, M. I., & Dharma, B. (2024). Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu Ditinjau Dari Konsep Maqasid Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sari Rejo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2360-2370. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.15103>
- Prayuda, W. R., Hafidz, J. Z., & Haryati, Y. (2023). Pengembangan Home Industry Jamur Tiram Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Gembonganmekar Kabupaten Cirebon Perspektif Masalah Mursalah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 41-53. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13320>
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip *polluter pays principle* dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2). <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34102>
- Ragil, A. W., Saifudin, A. G., Gunawan, A., & Misidawati, D. N. (2023). Analisis strategi pengelolaan air limbah industri batik yang berkelanjutan di kota pekalongan. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1-9.
- Ramadanti, W. (2021). *Peran Home Industry Rotan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Sallsabillah, F. (2021). Hukum lingkungan dari perspektif hukum kegiatan bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 104-115.

- Setiyawan, B., & Istichanah, A. R. (2024). Penegakkan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Industri Tepung Tapioka di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar. *Sosiora*, 2(2), 74-83. <https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i2.26>
- Siregar, M. V. M. N., Tamza, F. B., & Fardiansyah, A. I. (2026). Kejahatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 115-124. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4728>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Widiatmoko, S. A., Zahra, A. T., & Permana, K. N. (2024). Penerapan konsep zero waste dalam perspektif hukum lingkungan: Tantangan dan prospek masa depan di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 307-320. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.390>
- Yaqub, A., Baso, F., Jafar, E. S., & Iswandi, I. (2022). Fikih lingkungan: Revitalisasi pengelolaan sampah di kota Kendari. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 111-121. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0>